



BADAN POM RI



RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019
DIREKTORAT
STANDARDISASI PANGAN OLAHAN



DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
2019

**KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.51.01.19.0194 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PRODUK PANGAN
NOMOR HK.09.52.04.15.04.15.2316 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN TAHUN 2015-2019**

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Direktur Standardisasi Produk Pangan Nomor HK.09.52.04.15.2316 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015-2019 perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Standardisasi Produk Pangan Nomor HK.09.52.04.15.2316 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015-2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PRODUK PANGAN NOMOR HK.09.52.04.15.04.15.2316 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN TAHUN 2015-2019
- Pertama** : Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015-2019 mengacu pada Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019.
- Kedua** : Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015–2019 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat Renstra Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015-2019 merupakan dokumen induk perencanaan kegiatan pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.
- Ketiga** : Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 2015 – 2019 merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan tahunan untuk periode 2015-2019 pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
- Keempat** : Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tahun 2015 – 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Februari 2019
Plt. Direktur Standardisasi Pangan Olahan



Anisyah. S.Si. Apt.. MP
NIP. 19741125 199903 2 009

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang merupakan periode ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Penekanan pembangunan untuk peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan SDM berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Dalam dokumen RPJMN 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, disebutkan salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait pengawasan Obat dan Makanan adalah perlunya peningkatan kualitas dan kapasitas produksi sesuai standar Cara Pembuatan yang Baik *Good Manufacturing Practices (GMP)*, Obat dan Makanan terdistribusi dengan baik, dan sampai di tangan konsumen dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu yang terjaga. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan yang efektif akan mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta kegiatan untuk periode 2015-2019. Penyusunan Renstra Direktorat Standardisasi Pangan Olahan ini berpedoman pada RPJMN periode 2015-2019 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan pangan olahan.

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Revisi Renstra Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 2015-2019

merupakan Renstra peralihan dari Direktorat Standardisasi Produk Pangan menjadi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, oleh karena itu selain ketersediaan pangan, keamanan pangan menjadi salah satu faktor penting untuk dipenuhi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 67-112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Penanganan keamanan, mutu dan gizi pangan diperlukan untuk perlindungan konsumen dan menjamin perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, baik ditingkat nasional, regional maupun internasional. Jaminan keamanan, mutu dan gizi pangan diwujudkan dengan penetapan standar melalui sistem manajemen standardisasi yang baik.

Penyusunan standar harus mempertimbangkan tuntutan perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan perdagangan internasional. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa standar pangan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Menyikapi dinamika lingkungan strategis maka penyusunan standar perlu menerapkan prinsip *Good Regulatory Practices* (GRP).

1.1.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;

-
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
 11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.1.2. Tugas dan Fungsi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan merupakan satu dari lima unit pelaksana teknis yang terdapat pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi :

1. pengkajian dan penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi mutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi mutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi mutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan;


-
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi mutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan;
 5. penyusunan dan penetapan standar dan persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu pangan olahan;
 6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi mutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan; dan
 7. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Tugas dan tanggung jawab penyusunan standar pangan oleh BPOM sejalan dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Mengingat bahwa penanganan pangan merupakan tanggung jawab bersama beberapa Kementerian/Lembaga termasuk Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) agar terkoordinasi dengan baik. Diharapkan dengan adanya NSPK dapat menjamin terwujudnya keamanan, mutu dan gizi pangan serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Masing-masing Subdirektorat dan Seksi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Subdirektorat Standardisasi Mutu Pangan Olahan

Subdirektorat Standardisasi Mutu Pangan Olahan terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi Bahan Baku dan Kategori Pangan;
- b. Seksi Standardisasi Label, Iklan, Codex dan Harmonisasi Standar Pangan;
- c. Seksi Tata Operasional.

Subdirektorat Standardisasi Mutu Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi mutu pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Standardisasi Mutu Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi bahan baku, kategori, label, iklan, codex dan harmonisasi standar pangan;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi bahan baku, kategori, label, iklan, codex dan harmonisasi standar pangan;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi bahan baku, kategori, label, iklan, codex dan harmonisasi standar pangan;
4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi bahan baku, kategori, label, iklan, codex dan harmonisasi standar pangan;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi bahan baku, kategori, label, iklan, codex dan harmonisasi standar pangan; dan
6. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

2) Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan Tertentu

Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan Tertentu terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi Pangan Olahan Keperluan Gizi Khusus;
- b. Seksi Standardisasi Klaim dan Informasi Nilai Gizi;
- c. Seksi Standardisasi Proses Tertentu.

Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan pengkajian penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi pangan olahan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan Tertentu menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi pangan olahan keperluan gizi khusus, klaim dan informasi nilai gizi, dan proses tertentu;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi pangan olahan keperluan gizi khusus, klaim dan informasi nilai gizi, dan proses tertentu;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi pangan olahan keperluan gizi khusus, klaim dan informasi nilai gizi, dan proses tertentu;
4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi pangan olahan keperluan gizi khusus, klaim dan informasi nilai gizi, dan proses tertentu; dan
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi pangan olahan keperluan gizi khusus, klaim dan informasi nilai gizi, dan proses tertentu.

3). Subdirektorat Standardisasi Keamanan Pangan

Subdirektorat Standardisasi Keamanan Pangan terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi Bahan Tambahan Pangan;
- b. Seksi Standardisasi Bahan Penolong dan Kemasan Pangan;
- c. Seksi Standardisasi Cemaran dan Bahan Berbahaya.

Subdirektorat Standardisasi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Standardisasi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:


1. pengkajian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan, cemaran dan bahan berbahaya;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan, cemaran dan bahan berbahaya;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan, cemaran dan bahan berbahaya;
4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan, cemaran dan bahan berbahaya; dan
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan, cemaran dan bahan berbahaya.

Sistem Manajemen Standardisasi Pangan Olahan

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengembangkan sistem manajemen standardisasi pangan olahan melalui siklus :

1. Pengkajian dan Evaluasi Standar Pangan (Kebijakan, Peraturan, Standar, Pedoman, dan *Code of Practice*);
2. Penyusunan dan Review Standar Pangan;
3. Penetapan Standar Pangan;
4. Sosialisasi dan Advokasi Standar Pangan;
5. Implementasi/Aplikasi Standar Pangan;
6. Pemantauan/Monitoring Standar Pangan.

Siklus dalam Sistem Manajemen Standardisasi Pangan Olahan dapat dilihat pada gambar seperti dibawah ini :



Gambar 2. Sistem Manajemen Standardisasi Pangan Olahan

1.1.3.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor sentral dalam pengelolaan Sistem Manajemen Standardisasi Pangan Olahan. Berbagai latar belakang disiplin ilmu diperlukan untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan. Profil pegawai Direktorat Standardisasi Pangan Olahan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Profil Pegawai Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan : (a) Tahun 2017

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Doktor	1
2.	Apoteker	10
3.	S2 Teknologi Pangan	4
4.	S2 Magister Profesional Teknologi Pangan	3
5.	S2 Kesehatan	1


No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
6.	S2 Kesehatan Masyarakat	1
7.	S2 Farmasi	1
8.	S1 Teknologi Pertanian /Teknologi Pangan	3
9.	S1 Komputer	1
10.	DIII Farmasi	1
11.	DIII Manajemen Informatika	1
12.	DIII Akuntansi	1
13.	SMF/KPAA	2
TOTAL		30

Tabel 1. Profil Pegawai Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan : (b) per 1 Maret 2018

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
14.	Apoteker	9
15.	S2 Teknologi Pangan	4
16.	S2 Magister Profesional Teknologi Pangan	4
17.	S2 Kesehatan	2
18.	S2 Kesehatan Masyarakat	1
19.	S2 Sains Teknologi Pangan	8
20.	S1 Teknologi Pertanian /Teknologi Pangan	3
21.	S1 Komputer	1
22.	DIII Farmasi	1
23.	DIII Manajemen Informatika	1
24.	DIII Akuntansi	1
25.	SMA/SMF/KPAA	3
TOTAL		35

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan senantiasa memperhatikan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan melalui *capacity building* yang terencana.

Gambar 3 menunjukkan profil kebutuhan SDM Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tahun 2015-2019 berdasarkan analisis beban kerja. Jumlah SDM pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sampai tahun 2018 adalah 35 orang yang mempunyai latar belakang dari berbagai disiplin ilmu. Jumlah tersebut belum memadai dan masih dibutuhkan 22 orang berdasarkan analisis beban kerja.



Gambar 3. Profil Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2015 – 2019 Berdasarkan Analisa Beban Kerja

Tabel 2. Profil Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2015 – 2019 Berdasarkan Analisa Beban Kerja

Profil SDM	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Standar Kebutuhan SDM (Berdasarkan ABK 2018)	51	51	51	55	55
SDM yang Tersedia	30	30	30	35	34
SDM Pensiun, Pindah, dll	0	1	1	1	2
Kekurangan SDM	21	22	22	22	23

Jumlah SDM Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang belum memadai tersebut belum dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi pangan olahan secara optimal.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam menunjang kinerja unit kerja. Untuk saat ini, ruangan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan memiliki fungsi perkantoran, dengan pemenuhan terhadap kebutuhan luas lantai bangunan, alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih cukup memadai.

Sarana dan prasarana kerja Dit SPO juga dilengkapi dengan fasilitas pelayanan publik seperti ruang konsultasi bersekat yang dapat menampung 3 pelanggan dalam waktu bersamaan, ruang tunggu, charging box, televisi, komputer, media informasi, ruang resepsionis. Namun sejalan dengan kebijakan pelayanan publik yang terkonsentrasi pada Gedung Pelayanan Publik, maka sarana dan prasarana pelayanan publik di Dit SPO tidak termanfaatkan sesuai rencana.

1.1.4 Capaian Kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

100% s/d 125%	: Memuaskan
100%	: Baik
75% s/d <100%	: Cukup
< 70%	: Kurang
>125%	: Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2015-2019 pada tahun 2015-2017 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama
Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015 - 2017**

No	Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah standar pangan yang disusun	14	14	100%	10	10	100%	14	14	100%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2017

Berdasarkan capaian kinerja utama Direktorat Standardisasi Produk Pangan, terlihat bahwa kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan telah menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2015-2019. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2015-2019.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Perkembangan perdagangan bebas merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan standardisasi pangan di Indonesia. Di samping itu, dampak perdagangan bebas mengakibatkan meningkatnya ekspor-impor produk pangan. Hal ini berpotensi masuknya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Standar merupakan salah satu langkah dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan bagi masyarakat.

Standar pangan ditingkat regional maupun internasional juga mengalami dinamika sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai upaya juga dilakukan untuk mengurangi hambatan dagang antara lain dengan harmonisasi standar, seperti harmonisasi di tingkat ASEAN dan internasional. Disamping itu, tidak dapat dipungkiri tuntutan masyarakat, inovasi industri, akses pasar, perubahan iklim, gaya hidup dan status kesehatan masyarakat juga mengalami perkembangan.

Mengantisipasi kondisi tersebut, maka perlu penyiapan standar pangan yang tepat sejalan dengan dinamika untuk mendukung produk pangan yang beredar aman dan memiliki daya saing. Standar pangan tersebut merupakan acuan dalam melaksanakan pengawasan baik *pre market* maupun *post market* serta acuan bagi industri dalam menjamin keamanan produknya.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan periode 2015-2019. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.


Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Tabel 4. Hasil Analisis SWOT Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi (latar belakang pendidikan dan pengalaman) Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas. • Menerapkan manajemen mutu secara konsisten. • Jejaring yang baik dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun internasional. • Payung hukum untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan dalam penyusunan standar pangan olahan telah jelas (UU, PP). 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) belum memadai. • Akses dan kualitas data yang belum memadai antara lain data hasil monitoring (BTP, cemaran, zat gizi, label, iklan, dan sebagainya). • Manajemen penyusunan standar sudah tersedia, namun belum sepenuhnya diimplementasikan.
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> • Harmonisasi peraturan pangan di tingkat regional dan internasional yang dapat dijadikan acuan. • Tersedianya kesempatan untuk meningkatkan kompetensi ASN. • Partisipasi aktif industri pangan dalam penyusunan standar. • Tersedianya akses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi dan kreatifitas industri meningkat. • Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan ekonomi). • Ketidaksiapan lembaga penilaian kesesuaian (LS, laboratorium). • Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan perlu mengusulkan penambahan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan kerjasama dalam hal pemenuhan ketersediaan data, untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan periode 2015 – 2019.

Di bawah ini pada Gambar 5. terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan dan peran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan.




Gambar 5. Diagram Permasalahan, Kondisi Saat Ini dan Dampaknya.

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan etos tersebut, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan diharapkan mampu menjadi katalisator yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi keamanan, mutu dan gizi pangan.

Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yaitu:

1. Menerapkan sistem manajemen standardisasi pangan olahan secara konsisten;
2. Meningkatkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten;
3. Meningkatkan akses untuk memperoleh data yang berkualitas.

Dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan peran dan kewenangan Direktorat Standardisasi Pangan Olahahan sebagai unit penyusun standar di bidang pangan olahahan, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan Direktorat Standardisasi Pangan Olahahan sesuai dengan bisnis proses Direktorat Standardisasi Pangan Olahahan untuk periode 2015-2019 sebagaimana pada gambar dan tabel di bawah ini.



Sistem Manajemen Standardisasi Pangan Olahahan

Gambar 6. Penjabaran Bisnis Proses Utama pada Kegiatan Direktorat Standardisasi Pangan Olahahan

**Tabel 5. Penguatan Peran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
Tahun 2015-2019**

<p>Penguatan Sistem Manajemen Standardisasi Pangan Olahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Penggunaan Bahan Tambah Pangan, Bahan Penolong dan Cemar. • Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Permohonan Komponen Bioaktif dan Klaim pada Produk Pangan dan Pengkajian PRG • Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Bahan Baku, Kategori Pangan, Label, dan Iklan Pangan. • Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan <i>Code of Practice</i> di Bidang Keamanan Pangan. • Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan <i>Code of Practice</i> di Bidang Pangan Olahan Tertentu. • Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan <i>Code of Practice</i> di Bidang Mutu Pangan Olahan. • Intensifikasi Komunikasi Penerapan Standar Pangan • Perkuatan Jejaring Nasional, Regional dan Internasional, Sosialisasi dan Advokasi Standar Pangan dalam Penerapan Informasi untuk Tujuan Review Peraturan, Standar, Pedoman dan <i>Code of Practice</i>. • Implementasi Kebijakan, Peraturan, Standar, Pedoman, dan <i>Code of Practice</i>. • Perkuatan Dukungan Manajemen Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.
--	--

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, dan manfaat pangan olahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk itu dengan berpedoman pada Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, maka Direktorat Standardisasi Pangan Olahan telah menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

2.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

-
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2015-2019 yaitu :

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Mengingat Direktorat Standardisasi Pangan Olahan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi BPOM, maka Visi Direktorat Standardisasi Produk Olahan yang akan dicapai sesuai Renstra BPOM periode 2015-2019 adalah sesuai dengan Visi BPOM dan Visi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Diharapkan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dapat memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas dan fungsi bagi keberhasilan pelaksanaan Renstra BPOM 2015-2019.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut :

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/ manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

2.2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mengacu pada Misi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

Pengawasan pangan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan mutu produk pangan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, bermanfaat dan bermutu, diharapkan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan pangan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan pangan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.

Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, antara lain pada pengawasan sarana dan produk, Deputy Bidang

Pengawasan Pangan Olahan secara proaktif memperkuat pengawasan lebih ke hulu melalui pengawasan importir bahan baku dan produsen.

2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan pangan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, paradigma pengawasan pangan harus diubah yang sebelumnya adalah “*watchdog control*” menjadi “*pro-active control*” dengan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri.

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam dalam pengawasan pangan. Pelaku usaha harus bertanggungjawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi pangan sehingga menjamin pangan yang diproduksi dan diedarkan aman, bermanfaat dan bermutu.

Sebagai unit organisasi pengawas, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk pangan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan pangan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri pangan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan. Industri pangan, minuman dan tembakau memiliki kontribusi PDB non migas di tahun 2016 sebesar 33,61%, sementara Industri Kimia dan Farmasi sebesar 10,05% (sumber: Laporan Kemenperin Triwulan III 2016). Hal ini tentunya merupakan suatu potensi yang besar untuk industri tersebut berkembang lebih pesat.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Kemajuan industri pangan secara tidak langsung dipengaruhi dari sistem serta dukungan regulatori yang mampu diberikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Sehingga Deputi Bidang

Pengawasan Pangan Olahan berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, manfaat dan mutu pangan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan pangan. Sebagai salah satu pilar pengawasan pangan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan pangan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait pangan. Untuk itu, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk pangan yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal.

Perkembangan ilmu dan teknologi pengolahan dan pengemasan pangan, metode dan teknik pemasaran dan perdagangan pangan, serta peningkatan kesadaran tentang kesehatan, telah mendorong berbagai inovasi produk pangan. Jenis pangan yang diperkenalkan semakin bervariasi; diantaranya pangan organik, bahan tambahan pangan, pangan iradiasi, pangan produk rekayasa genetik, pangan untuk bayi, usia lanjut dan kebutuhan medis khusus. Menyadari hal tersebut, sejak awal penyusunan regulasi, Badan POM telah mengikutsertakan para pemangku kepentingan. Pertimbangan keamanan pangan, perlindungan konsumen, penerapan oleh industri pangan dan implementasi perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab didiskusikan secara transparan dan kondusif.

Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan termasuk industri pangan, merupakan salah satu misi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, oleh karena itu komunikasi yang sudah terjalin selama ini antara lain dalam perumusan regulasi, sosialisasi implementasi regulasi, penanganan *emerging issue*, diskusi antisipasi Harmonisasi ASEAN, dan pendampingan UMKM perlu terus ditingkatkan intensitas dan kualitasnya.

Meningkatnya pangan yang memenuhi syarat adalah salah satu target Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Direncanakan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) akan menjadi persyaratan

mendasar yang wajib dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan setiap industri pangan agar tidak ditemukan lagi penggunaan bahan dan proses produksi yang membahayakan kesehatan dan higiene sanitasi yang buruk, termasuk dengan pendekatan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) untuk tindakan pencegahan sehingga tingkat kepercayaan terhadap keamanan dan kualitas pangan di Indonesia meningkat.

Partisipasi aktif dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam rangka diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economy Community*) pada tahun 2015, dimana pangan dan kemasan pangan menjadi salah satu prioritas yang akan diharmonisasikan. Badan POM sebagai *national competent authority* di bidang keamanan pangan berpartisipasi aktif dalam forum – forum diskusi di tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha di dalam negeri dalam rangka pasar bebas ASEAN. Sejumlah standar, pedoman dan peraturan juga telah disiapkan dalam mendukung perlindungan konsumen dan industri dalam negeri di era perdagangan bebas ASEAN.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan pangan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Di samping itu, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Misi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan diadaptasi dari misi Badan POM yang merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan POM. Pengawasan *pre-* dan *post-market* yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk pangan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, bermanfaat dan bermutu, diharapkan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Dari segi organisasi, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*). Untuk mendukung itu, maka Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (*knowledge sharing*).

2.3. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai – nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota dalam berkarsa dan berkarya, adalah :

Profesional	Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
Integritas	Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
Kredibilitas	Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
Kerjasama Tim	Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
Inovatif	Mampu melakukan perbaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
Responsif / Cepat Tanggap	Antisipasif dan responsif dalam mengatasi masalah

2.4. TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Tujuan pertama adalah sesuai dengan tugas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan diharapkan mampu melakukan tugasnya sehingga dapat memberikan jaminan bagi masyarakat atas tersedianya pangan olahan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat Indonesia.

Sedangkan tujuan kedua, Deputi diharapkan memberikan kontribusi dalam hal peningkatan daya saing produk baik di pasar lokal maupun regional dan global melalui penjaminan mutu dan dukungan terhadap inovasi yang dilakukan oleh industri pangan.

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk kedua tujuan tersebut di atas, dijelaskan dalam bagian Sasaran Strategis.


2.5. SASARAN STRATEGIS

Keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing unit kerja. Keberhasilan tersebut perlu diukur dalam bentuk sasaran strategis dengan indikator dan target capaian yang ditetapkan per tahun.

Sasaran Strategis BPOM

Sasaran strategis BPOM disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 0 Kepala BPOM berikut:

PETA STRATEGI BSC LEVEL 0 BPOM RI



Gambar 8. Peta Strategi Level 0 BPOM RI

Sasaran strategis BPOM sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, dengan target **71** pada akhir tahun 2019.

-
- b. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM, dengan target **61** pada akhir tahun 2019.
 - c. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target **94%** pada akhir tahun 2019.
 - d. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat, dengan target **84%** pada akhir tahun 2019.
 - e. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat, dengan target **93%** pada akhir tahun 2019.
 - f. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat, dengan target **83%** pada akhir tahun 2019.
 - g. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target **90,1%** pada akhir tahun 2019.

2. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, dengan target **61** pada akhir 2019;
- b. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman, dengan target **66** pada akhir 2019.
- c. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target **61** pada akhir tahun 2019.

3. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target **61** pada akhir 2019.

4. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, dengan target **61** pada akhir 2019.

5. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan, dengan target **45%** pada akhir 2019.

6. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan


Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai adalah Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan, dengan target **50%** pada akhir 2019.

7. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Nilai Reformasi Birokrasi BPOM, dengan target **81** pada akhir 2019;
- b. Nilai AKIP BPOM, dengan target **81** pada akhir 2019.


Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :



Tabel 7. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPOM periode 2018-2019

Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Berdasarkan peta strategi Kepala BPOM tersebut kemudian diturunkan ke masing-masing Eselon I. Sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kepala BPOM, Gambar 10 merupakan peta strategis level 1 yang diturunkan dari Kepala BPOM untuk Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.



**Gambar 10. Peta Strategi Level 1
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pangan Olahan yang aman dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran program ini, maka indikatornya adalah :

- a. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target **90,1%** pada akhir tahun 2019.
- b. Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan dengan target 11% pada akhir tahun 2019.

2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang Pangan Olahan

Untuk mengukur capaian sasaran program ini, maka indikator yang ditetapkan yaitu Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Pangan Olahan sebesar 80.5% pada akhir tahun 2019.

3. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan gizi pangan olahan.

Untuk mengukur capaian sasaran program ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha Pangan Olahan, dengan target **61** pada akhir 2019;
- b. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap pangan aman, dengan target **66** pada akhir 2019.

4. Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan pangan olahan

Untuk mengukur capaian sasaran program ini, maka indikatornya adalah Indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan pangan olahan, dengan target **61** pada akhir 2019.

5. Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang pangan olahan

Untuk mengukur capaian sasaran program ini, maka indikatornya adalah melalui Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Pangan Olahan, dengan target 87 pada akhir 2019.

6. Meningkatnya peran pemerintah dalam pengawasan pangan olahan

Untuk mengukur capaian sasaran program ini, maka indikatornya yaitu Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Pangan Olahan, dengan target 30 pada akhir 2019.

7. Meningkatnya efektivitas pengawasan pangan olahan berbasis risiko

Untuk mengukur capaian sasaran program ini, maka indikatornya adalah :

- a. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan, dengan target 45% pada akhir 2019.
- b. Persentase tindak lanjut pengawasan pangan olahan yang diselesaikan sesuai NSPK, dengan target ... pada akhir tahun 2019.

8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang Pangan Olahan

Untuk mengukur capaian sasaran program ini, maka indikatornya adalah :


- a. Persentase pelaku usaha pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan, dengan target 11% pada akhir 2019.
- b. Persentase partisipasi masyarakat dalam pengawasan di bidang Pangan Olahan, dengan target 80% pada akhir 2019.

9. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

Untuk mengukur capaian sasaran program ini, maka indikatornya yaitu Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dengan target **81** pada akhir 2019.

Sasaran Kegiatan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Sasaran kegiatan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan disusun berdasarkan sasaran program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Sasaran kegiatan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tergambar pada peta strategi level 2 Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sebagai berikut :



**Gambar 11. Peta Strategi Level 2
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan**

Sasaran kegiatan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya standar pangan olahan yang dimanfaatkan

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan memiliki tugas pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi pangan olahan. Sebagai unit yang memiliki peran sebagai regulator, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dituntut untuk mampu menyusun standar pangan olahan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing. Standar pangan olahan yang disusun harus berlandaskan kajian ilmiah yang memadai berdasarkan data dan fakta yang ada (*evidence based policy*) serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga mampu menghasilkan suatu standar yang efektif dan bermanfaat, utamanya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik. Untuk itu, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan harus mampu memastikan pemanfaatan

standar pangan olahan yang disusun tersebut berjalan secara optimal, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal/stakeholder. Dengan pemanfaatan standar pangan olahan yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari pangan olahan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat, dan mutu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu Persentase Standar Pangan Olahan yang Dimanfaatkan dengan target 100% di akhir tahun 2019.

2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang standardisasi pangan olahan

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan merupakan salah unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM. Pengukuran kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kinerja pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Dibidang Standardisasi Pangan Olahan sebesar 85 pada akhir tahun 2019.

3. Tersedianya standar pangan olahan sesuai kebutuhan

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengembangkan sistem manajemen standardisasi pangan olahan melalui siklus Pengkajian dan Evaluasi Standar Pangan (Kebijakan, Peraturan, Standar, Pedoman, dan *Code of Practice*); Penyusunan dan Review Standar Pangan; Penetapan Standar Pangan; Sosialisasi dan Advokasi Standar Pangan; Implementasi/Aplikasi Standar Pangan; dan Pemantauan/Monitoring Standar Pangan.

Siklus manajemen standardisasi pangan olahan pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan standar pangan olahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan publik.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu Indeks Kesesuaian Standar Pangan Olahan, dengan target 90% pada akhir tahun 2019.

4. Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan BPOM, disebutkan bahwa jenis pelayanan publik di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan terdiri dari :

- a. Pengkajian keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan;
- b. Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG);
- c. Persetujuan Uji Klinik Pangan Olahan.

Pelayanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan harus dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedur yang diantaranya terkait dengan waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian merupakan waktu paling lama yang ditetapkan untuk menerbitkan produk layanan setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu Persentase Permohonan Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu, dengan target 80% pada akhir tahun 2019.

5. Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan

Identifikasi kebutuhan standar dilakukan sebelum penyusunan standar pangan olahan berdasarkan tingkat prioritas dan kepentingan standar yang akan disusun. Dari hasil identifikasi tersebut ditentukan standar yang akan menjadi prioritas untuk disusun dalam tahun berjalan. Penentuan standar yang akan disusun diantaranya adalah berdasarkan belum terdapatnya standar, revisi standar yang telah ada, dan standar yang dibutuhkan segera terkait pengawasan pangan olahan.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu Jumlah Kebutuhan Standar Pangan Olahan, dengan target 70 standar pada akhir tahun 2019.

6. Terlaksananya sosialisasi standar pangan olahan yang efektif

Salah satu siklus dalam sistem manajemen standardisasi pangan olahan adalah Sosialisasi dan Advokasi Standar Pangan. Dalam hal ini, sosialisasi standar pangan olahan dilaksanakan dengan menyampaikan dan mengumpulkan informasi terkait penyusunan standar termasuk di dalamnya konsultasi publik, *Focus Group Discussion* (FGD), publikasi melalui JDIH, dan lain sebagainya.

Sosialisasi yang efektif merupakan salah satu langkah penting untuk menyamakan persepsi stakeholder terhadap ketentuan yang diatur dalam standar sehingga standar dapat diimplementasikan dengan tepat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu Persentase Sosialisasi yang Dilaksanakan dibanding dengan yang Direncanakan, dengan target 80% pada akhir tahun 2019.

7. Tersusunnya standar pangan yang sesuai dengan perencanaan

Perencanaan penyusunan standar pangan olahan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan standar. Standar pangan olahan yang disusun sesuai perencanaan menunjukkan pemenuhan terhadap kebutuhan standar pangan olahan.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu Persentase Rancangan Standar yang Sudah Disusun dibanding dengan yang Direncanakan, dengan target 100% pada akhir tahun 2019.

8. Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam

rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2015-2019, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan agar beban kerja lebih realistis, dan (ii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, diperlukan penataan dan penguatan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, dengan target 81 pada akhir 2019.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

**Tabel 7. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Periode 2018-2019**

Visi	Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat. 2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan pangan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. 2. Meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.
Sasaran Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya standar pangan olahan yang dimanfaatkan.

	<ol style="list-style-type: none">2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang standardisasi pangan olahan.3. Tersedianya standar pangan olahan sesuai kebutuhan.4. Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan.5. Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan.6. Terlaksananya sosialisasi standar pangan olahan yang efektif.7. Tersusunnya standar pangan yang sesuai dengan perencanaan.8. Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019
--	---

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 2) Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing.
- 3) Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM merumuskan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Penguatan regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Penguatan kelembagaan BPOM.
- 3) Revitalisasi pelayanan publik BPOM.
- 4) Revitalisasi sistem manajemen informasi Obat dan Makanan.
- 5) Revitalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam sistem pengawasan terpadu.
- 7) Revitalisasi laboratorium pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Revitalisasi komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut :

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.

b. Program Generik

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
- 2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi BPOM tahun 2019, arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai berikut:

Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan:

1. Penguatan regulasi Keamanan Pangan
2. Intensifikasi Pengawasan Produksi dan Peredaran (Distributor)
3. Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam pengawasan terpadu
4. *Capacity Building* dalam hal pengawasan keamanan pangan
5. Pengembangan Sistem *Reward and Punishment*

Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi Industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing:

1. Revitalisasi Yanblik
2. Pembinaan Pelaku Usaha
3. *Regulatory assistance* dan pendampingan UMKM HEBAT dan Berdaya Saing
4. Advokasi dan konsultasi regulasi

Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan:

1. Penguatan KIE kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
2. Penguatan Strategi Komunikasi
3. Peningkatan Opini Positif BPOM di masyarakat

Penguatan Penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan:

Penguatan sistem *intelligent Pangan (cross cutting issue)*

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

Berdasarkan arah kebijakan Renstra BPOM tahun 2015-2019 dan mengacu pada arah kebijakan Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2015-2019, maka disusun arah kebijakan dan strategi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Arah kebijakan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan didasarkan pada arah kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang sejalan dengan arah kebijakan BPOM sebagaimana tercantum Rencana Strategis BPOM tahun 2015–2019 dengan memperhatikan permasalahan standardisasi pangan olahan yang telah diidentifikasi melalui hasil *review* pelaksanaan standardisasi pangan sebelumnya.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi yang dimiliki BPOM dan mengacu pada arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, maka arah kebijakan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Peningkatan implementasi sistem manajemen standardisasi pangan olahan.
2. Peningkatan efektivitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
3. Peningkatan kuantitas Aparatur Sipil Negara.

Sedangkan **Strategi** yang akan dilaksanakan mencakup:

- 1) Optimalisasi *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dengan memanfaatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan.
- 2) Meningkatkan pemanfaatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
- 3) Menuntut pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kajian kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unit penyusun standar pangan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan menetapkan program sesuai RPJMN periode 2015-2019, sebagai berikut :

Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Direktorat Standardisasi Pangan Olahan untuk menghasilkan peraturan, standar, pedoman dan *code of practice* dalam pemenuhan mutu dan keamanan pangan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pangan olahan.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, yaitu penyusunan standar Makanan berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

3.3. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pangan olahan, dibutuhkan regulasi yang kuat. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan pangan olahan merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas pengawasan pangan olahan.

Saat ini, dalam pelaksanaan pengawasan pangan olahan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Di daerah, dalam melaksanakan pengawasan pangan olahan, Balai Besar/Balai POM seringkali harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Dalam melaksanakan pengawasan pangan olahan, pemerintah harus memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Untuk itu BPOM menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang kemudian menjadi pedoman bagi daerah.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan pangan olahan secara optimal, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan perlu ditunjang oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Badan POM.

Beberapa regulasi yang terkait dengan pengawasan pangan olahan telah ditetapkan. Akan tetapi, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan masih memerlukan regulasi dalam rangka penguatan sistem pengawasan pangan olahan yaitu:

-
1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan. Sampai saat ini, belum ada Undang-Undang yang spesifik mengatur pengawasan Obat dan Makanan yang dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dalam rangka perlindungan konsumen. Hal ini menimbulkan potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat, antara lain lemahnya sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; peningkatan potensi risiko yang disebabkan oleh produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat/substandar, produk palsu atau ilegal; dan peningkatan potensi risiko yang disebabkan oleh praktik ilegal perdagangan Obat dan Makanan yang melibatkan jaringan kejahatan nasional dan internasional. Untuk itu BPOM melakukan koordinasi dalam pembahasan dengan Pusat Perancang peraturan perundang-undang, Badan Keahlian DPR, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian/Lembaga terkait.
 2. Revisi beberapa Peraturan Pemerintah terkait pengawasan pangan olahan diantaranya:
 - a. Revisi Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan. Penyusunan RPP ini merupakan amanah UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. RPP ini penting sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan keamanan pangan melalui: pengaturan sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, iradiasi pangan, kemasan pangan; pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan; pembinaan; pengawasan; penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan, dan; peran serta masyarakat.
 - b. Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan. RPP ini penting sebagai dasar hukum pencantuman label dan iklan pangan. Dalam RPP ini diatur juga sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang mencakup jenis sanksi administratif dan tata cara penegaan sanksi serta besaran denda.
 3. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan

-
- Konsumen, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan pangan olahan.
4. Tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan merencanakan mengeluarkan 70 standar dibidang mutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan yang diselesaikan secara berkala selama 5 tahun.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Upaya penguatan kelembagaan dan untuk menindaklanjuti ekspektasi pemangku kepentingan diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Substansi yang diatur dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2017 pada prinsipnya meliputi penajaman tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM dalam rangka penguatan kelembagaan BPOM. Kerangka kelembagaan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dinilai sudah memadai, dikarenakan organisasi sudah mengakomodir pembagian tugas dan fungsi berdasarkan substansi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan. Berdasarkan Peraturan Badan ini, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang standardisasi mutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan. Perubahan mendasar dari Direktorat Standardisasi Produk Pangan ke Direktorat Standardisasi Pangan Olahan terutama pada bidang keamanan pangan yang dititikberatkan pada keamanan bahan kemasan dan bahan berbahaya yang sebelumnya merupakan tupoksi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya yang pada struktur baru sudah dihilangkan.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Standardisasi Pangan Olahan meliputi:

1. Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat, dan Label Pangan Olahan
2. Pengkajian Keamanan Pangan Rekayasa Genetik
3. Persetujuan Uji Klinik Pangan Olahan.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan melayani konsultasi kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap suatu peraturan dan/atau dalam rangka permohonan pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat, dan Label Pangan Olahan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Direktorat Standardisasi Pangan Olahan difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Direktorat Standardisasi Pangan Olahan diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Direktorat Standardisasi Pangan Olahan berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan pangan olahan serta memberikan manfaat positif bagi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dalam hal:

-
- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
 - b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government* sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM serta mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan (NAWA CITA), dengan perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja.

Perubahan sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tercantum dalam Tabel 8 dan Tabel 9.

**Tabel 8. Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja
Direktorat Standardisasi Produk Pangan
Tahun 2015-2017 (OTK Lama)**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	Target Kinerja		
		2015	2016	2017
Tersusunnya standar pangan yang mampu menjamin pangan aman, bermanfaat dan bermutu.	Jumlah standar pangan yang disusun	14	10	14

**Tabel 9. Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
Tahun 2018-2019 (OTK Baru)**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Meningkatnya Standar Pangan Olahan yang dimanfaatkan	Persentase Standar Pangan Olahan yang dimanfaatkan	100%	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	80	85
Tersedianya standar Pangan Olahan sesuai kebutuhan	Indeks kesesuaian standar Pangan Olahan	90%	90%
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang standardisasi Pangan Olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	75%	80%
Tersedianya identifikasi kebutuhan standar Pangan Olahan	Jumlah kebutuhan standar Pangan Olahan	18	14
Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	78	81

Indeks kesesuaian standar Pangan Olahan yang tercantum dalam Tabel 9 merupakan komposit dari 2 komponen indikator dari sasaran kegiatan pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Komponen Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja dari Indeks Kesesuaian Standar Pangan Olahan

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Terlaksananya sosialisasi standar Pangan Olahan yang efektif	Persentase sosialisasi yang di dilaksanakan dibanding dengan yang direncanakan	80%	80%

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Tersusunnya standar Pangan Olahan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase standar Pangan Olahan yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan	100%	100%

Keterangan:

Perencanaan dalam hal ini adalah jumlah standar pangan olahan yang direncanakan untuk dikeluarkan pada tahun berjalan.

Tabel 8 berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja BPOM tahun 2015-2017 berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/BPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Sedangkan tabel 8. berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja BPOM Tahun 2018-2019 berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang baru yaitu mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4.1.1 Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan

Pangan Olahan dibutuhkan sebagai *pre-requisite* pelaksanaan tugas pengawasan pangan olahan. Ketersedian dan pemutakhiran standar perlu dilakukan dalam rangka menjamin pangan olahan yang beredar aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi untuk menjawab tantangan terkait *Sustainability Development Goals* (SDGs), perkembangan teknologi, maupun lingkungan strategis lainnya.

Selain itu, dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional, terkait regulasi di bidang pangan olahan, beberapa kegiatan prioritas yang akan dilakukan diantaranya penyusunan dan *review* standar pangan olahan di Indonesia dengan metode

Regulatory Impact Assessment (RIA) dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar di tingkat ASEAN, Regional, dan Internasional.

Pencapaian kegiatan standardisasi pangan olahan ini diukur dengan indikator:

- a. Persentase standar pangan olahan yang dimanfaatkan, dengan target 100% pada tahun 2019.
- b. Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi, dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 80% pada tahun 2019.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 11. Kebutuhan Pendanaan
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan**

Alokasi (Rp Milyar)				
2015	2016	2017	2018	2019
9,785	10,307	6,550	10,998	9,505

Keterangan:

Penurunan anggaran pada tahun 2017 karena pemotongan anggaran secara nasional (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017).

Matriks kinerja dan pendanaan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sebagaimana pada Lampiran 1.

BAB V

PENUTUP

Revisi Renstra Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tahun 2015-2019 mengacu pada OTK baru yang merupakan amanat tindak lanjut dari Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019, dimana Pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra K/L 2015-2019 berjalan, dapat dilakukan sepanjang: (1) terdapat Undang-Undang yang mengamanatkan perubahan Renstra K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Perubahan pendekatan manajemen kinerja juga dilakukan pada Revisi Renstra Direktorat Standardisasi Pangan Olahan ini, yang semula *Logical Framework* menjadi *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Revisi Renstra Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015-2019 harus dijadikan acuan kerja bagi sub unit di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua sub unit di Direktorat Standardisasi

Pangan Olahan dapat melaksanakan dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Revisi Renstra Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015-2019 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya visi, misi dan tujuan BPOM, yaitu **“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”**.

Plt. Direktur Standardisasi Pangan Olahan



Anisyah, S.Si, Apt., MP



LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI DIREKTORAT STANDARISASI PANGAN OLAHAN 2015-2019

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi
1	RUU Pengawasan Obat dan Makanan	Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang spesifik mengatur pengawasan obat dan makanan yang dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang efektif dalam rangka perlindungan konsumen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 3. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 4. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPR 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Perdagangan 5. Kementerian Dalam Negeri 6. Sekretariat Negara 7. Polri 8. Kementerian/ Lembaga terkait
2	<p>Rancangan Peraturan Pemerintah:</p> <p>a. Revisi Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan</p>	<p>Amanah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. RPP ini penting sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan keamanan pangan melalui: pengaturan sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, iradiasi pangan, kemasan pangan; pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan; pembinaan; pengawasan; penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan, dan; peran serta masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 2. Biro Hukum dan Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian/ Lembaga terkait lainnya
b. Revisi Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	<p>Sebagai dasar hukum pencantuman label dan iklan pangan. Dalam RPP ini diatur juga sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang mencakup jenis sanksi administratif dan tata cara pengenaan sanksi serta besaran denda.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 2. Biro Hukum dan Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian/ Lembaga terkait lainnya 	
3	Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)	Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 2. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 3. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 4. Biro Hukum dan Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian/ Lembaga terkait